



Procedure for Establishing an Individual Limited Liability Company

Fauziah Agustini¹, Nursaiba Ritonga², Indah Purnama Sari^{3*}, Devi Marsella Br Barus⁴, Rifqa Khairunnisa⁵

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Indah Purnama Sari indahprnm54@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Establishment, Individual Limited Liability Company, Procedure, Company

Received : 18, March

Revised : 20, April

Accepted: 21, May

©2023 Agustini, Ritonga, Sari, Barus, Khairunnisa: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

In business world, many are experiencing quite a very rapid development. Many entrepreneurs choose individual limited liability company in running their business. The research method used is normative juridical which is qualitative in nature based on literature research. Data sources come from secondary data sources and tertiary data. The data was analyzed using a deductive mindset with a descriptive method and data analysis using a conceptual approach and a statute approach. Based on the results of the study, it was found that the concept of liability at PT Perorangan UMK is limited liability and protection for creditors against the risk of default by PT Perorangan UMK is through the enforcement of non-litigation and litigation legal remedies. The main conclusion is the importance of reviewing the risks that arise from the addition of Article 153J which has been amended in Article 109 of the Job Creation Law regarding the limitation of MSEs' liability which has not further regulated the protection of PT Perorangan UMK creditors.

Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

Fauziah Agustini¹, Nursaiba Ritonga², Indah Purnama Sari^{3*}, Devi Marsella Br Barus⁴, Rifqa Khairunnisa⁵

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Indah Purnama Sari indahprnm54@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pendirian, Perseroan Terbatas Perorangan, Tata Cara, Perusahaan

Received : 18, March

Revised : 20, April

Accepted: 21, May

©2023 Agustini, Ritonga, Sari, Barus, Khairunnisa: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Dalam dunia bisnis saat ini sangat banyak mengalami perkembangan yang cukup sangat pesat. Para pengusaha banyak memilih PT Perseroan Terbatas perorangan dalam menjalankan usahanya. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang bersifat kualitatif yang didasarkan pada penelitian pustaka. Sumber data berasal dari sumber data sekunder dan data tersier. Data tersebut dianalisis menggunakan pola pikir deduktif dengan metode deskriptif dan analisis data menggunakan conceptual approach dan statute approach. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konsep pertanggungjawaban pada PT Perorangan UMK adalah pertanggungjawaban terbatas dan perlindungan bagi kreditur terhadap risiko gagal bayar PT Perorangan UMK adalah melalui penegakan upaya hukum non-litigasi dan litigasi. Kesimpulan utama adalah pentingnya peninjauan kembali risiko yang muncul terhadap penambahan Pasal 153J yang telah diatur perubahannya dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja mengenai pembatasan pertanggungjawaban UMK yang belum mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan kreditur PT Perorangan UMK.

PENDAHULUAN

Industri ialah salah satu sendi utama dalam kehidupan warga modern, salah satu pusat aktivitas manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Kegiatan industri merupakan suatu bentuk transaksi yang ekonomis. Perseroan Terbatas ialah wujud usaha aktivitas ekonomi yang sangat disukai dikala ini, Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya. Perseroan Terbatas sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah: "badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, jelas bahwa setiap perseroan terbatas adalah badan hukum persekutuan modal yang menjalankan perusahaan."

Apabila seseorang telah mendirikan Perseroan Terbatas untuk bisnis yang akan jalankan biasanya memerlukan penyesuaian mulai dari penambahan modal, perubahan pemegang saham, maksud dan tujuan, susunan pengurusan dan lain-lain, maka perubahan yang berkaitan dengan identitas atau informasi perusahaan, apapun bentuknya, harus memperhatikan aturan yang berlaku. Informasi yang dimaksud tertulis di anggaran dasar perusahaan kalau informasi tersebut berubah artinya Perseroan Terbatas tersebut harus melakukan perubahan anggaran dasar. Perubahan terhadap Perseroan Terbatas tersebut wajib membuat akta perubahan anggaran dasar yang dimana anggaran dasar tersebut dibuat dihadapan notaris. Anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian yang memuat aturan main dalam Perseroan Terbatas yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar, baik itu Perseroan Terbatas sendiri, pemegang saham, maupun pengurus.

Berdasarkan yang tertulis di atas, maka adapun yang akan dibahas mengenai permasalahannya yaitu sebagai berikut: Bagaimana Pendirian PT Perseroan Terbatas Perorangan ini terbentuk?, Bagaimanakah proses penyelesaian pendirian PT Perseroan Terbatas Perorangan ini dari awal hingga ke tahap akhir pengesahan nya?, Adakah kekurangan atau kelebihan dalam mendirikan PT Perseroan Terbatas Perorangan ini?. Serta Adapun tujuan dari penelitian ini untuk: mengetahui bagaimana proses pendirian PT Perseroan Terbatas Perorangan ini berlangsung, dan ntuk mengetahui apa apa saja syarat syarat atau pun langkah langkah yang harus di ambil dalam mendirikan PT Perseroan Terbatas Perorangan ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Soedjono Dirjosisworo Osakeyhtiö atau PT kegiatan dilakukan oleh badan hukum yang didirikan atas dasar kontrak bisnis yang modal

sahamnya terbagi seluruhnya menjadi saham dan memenuhi UU no. 40 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan penerapan.

Di samping H.M.N. Purwosutjipto, perusahaan saham gabungan tersebut perkumpulan yang berbentuk badan hukum. Nama badan hukum ini belum ditentukan "persekutuan" tetapi "perseroan" karena modal badan hukumnya terdiri dari saham atau saham milik mereka. Menurut Zaen Ashhadie, joint stock company adalah sebuah bentuk melakukan bisnis dengan badan hukum yang awalnya dikenal sebagai nama Naamloze Vennootschap (NV). Definisi "terbatas" dalam suatu perusahaan Tanggung jawab pemegang saham terbatas, yang hanya terbatas pada nilai nominal seluruh saham yang dimilikinya. Menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud dengan "usaha" adalah tentang penentuan modal yaitu saham dan syarat-syaratnya "terbatas" berarti batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu dibatasi oleh jumlah nominal saham yang dimiliki. Perusahaan terbatas adalah persekutuan badan hukum.

R. Ali Rido juga berpendapat bahwa perusahaan saham gabungan itu bentuk perusahaan dibuat yang mengatur perusahaan dalam kegiatan Bersama beberapa orang modal tertentu dibagi menjadi saham, yang anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan memiliki tanggung jawab terbatas sampai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Ada pengaturan dalam sejarah perkembangan perusahaan saham gabungan dalam fase stagnan setelah pengenalan KUHD di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) tahun 1848 dengan prinsip konsistensi/ prinsip kerukunan. Amandemen pertama peraturan Pada tahun 1995, sebuah perusahaan saham gabungan baru didirikan berdasarkan undang-undang UU Perseroan Terbatas No. 1 dan 12 tahun 1995 (dua belas) tahun kemudian, pemerintah melakukan perubahan lagi UU No 40 Tahun 2007 Perusahaan saham gabungan menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan peraturan kelembagaan pada perusahaan saham gabungan dapat menggambarkan sifat yang berlawanan ketika menghadapi kegiatan ekonomi yang biasanya cair dan dinamis.

METODOLOGI

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, berdasarkan hasil penelitian atau kajian dalam ilmu hukum normatif, penelitian ini bersifat deskriptif, kualitatif, legislasi analitis, bahan sekunder berupa buku, jurnal, berita dan laporan resmi. , jenis data yang digunakan data sekunder diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara dan data sekunder lainnya yang berasal dari jurnal, skripsi dan tesis.

HASIL PENELITIAN

Contoh PT Perorangan Terbatas

PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air)

Susi Air adalah maskapai penerbangan yang berada di bawah perusahaan PT ASI Pudjiastuti Aviation. Pemilik dan CEO nya adalah Susi Pudjiastuti. Berpusat dan berkantor di Pangandaran, Jawa Barat, Susi Air memegang Sertifikat Operator Udara AOC 135-028.

PT ASI Pudjiastuti Aviation didirikan pada tahun 2004 dan Susi Air mulai beroperasi dengan 2 pesawat pada bulan Desember 2004. Operasi pertama dilakukan di Medan pada tanggal 27 Desember 2004. Tujuannya adalah kemanusiaan, sebagai tanggapan terhadap gempa bumi dan tsunami. Sejak itu, 2 pesawat Susi Air telah secara permanen berbasis di Medan. Pada tahun 2006 Susi Air mulai mengembangkan rute terjadwal yang berbasis di luar Medan dan telah berkembang secara signifikan. Hingga saat ini Susi Air mengoperasikan 49 armada pesawat yang terdiri atas 32 Cessna Grand Caravan C208B, 9 Pilatus PC-6 Turbo Porter, 3 Piaggio P180 Avanti II, 1 Air Tractor AT802 "Fuel Hauler", 1 Piper Archer PA-28 dan 1 LET 410 untuk pesawat sayap tetap. Operasi helikopter dimulai pada akhir 2009 dengan 1 Agusta Westland Grand A109S dan 1 Agusta Westland Koala A119Ke bergabung dengan armada pada Maret 2010.

Susi Air mulai membuka penerbangan perdana untuk 6 wilayah, yakni Dabo, Singkep, Gunung Sitoli, Sumenep, Ternate, dan Masamba pada 4 Januari 2021. Kemudian pada 6 Januari 2021 untuk wilayah Manokwari, Merauke, dan Wamena. Perusahaan Susi Air telah memiliki 20 basis operasional utama di Medan, Banda Aceh, Padang, Dabo, Bengkulu, Jakarta, Pangandaran, Palangkaraya, Samarinda, Tarakan, Malinau, Kupang, Masamba, Manokwari, Biak, Nabire, Timika, Jayapura, Wamena, dan Merauke. Operasi didukung lebih dari 140 pesawat, 75 insinyur dan mekanik pesawat, serta 650 staf darat dan pendukung lainnya. Hingga kini, Susi Air sukses mencapai 150-225 penerbangan per harinya. Sebanyak 40.800 jam penerbangan telah ditempuh. Kemudian telah melayani 196 rute domestik, 164 tujuan domestik, dan 32 rute komersial.

- a. Oktober 2008: Pesawat Susi Air jenis Diamond DA-40 melakukan pendaratan darurat di Lapangan tembak Pusat Pendidikan Infanteri, Kabupaten Bandung Barat. Penyelidikan kecelakaan dilakukan oleh Indonesia Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Mereka menemukan bahwa pilot tidak berlisensi di Indonesia. Kecelakaan itu disebabkan oleh kelaparan bahan bakar karena kegagalan pompa bahan bakar.
- b. 9 September 2011: Pesawat Susi Air jenis Caravan C 208 B pk-VVE, dari Wamena, Papua, menuju Kenyem, jatuh di Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo, sekitar pukul 12.20 WIT. Kedua pilot tewas dan puing-puing ditemukan di daerah pegunungan.
- c. 9 September 2011: Pesawat Susi Air Cessna 208B Grand Caravan (PK BVQ) meluncur dari landasan pacu di Kupang bandara El Tari. Insiden ini mengakibatkan pesawat menghalangi landasan pacu selama 50 menit dan menyebabkan dua pesawat Boeing 737 penerbangan komersial untuk mengalihkan ke Makassar, Sulawesi.
- d. 23 November 2011: Pesawat Cessna 208B Grand Caravan (PK VVG) hancur setelah lepas landas di Bandara Sugapa, Nabire, Papua. Kecelakaan pesawat terjadi setelah menghindari landasan pacu di sebuah landasan pacu kurang dikelola di Pegunungan Bintang di Papua Barat. Insiden tersebut menewaskan seorang kopilot asal Spanyol, Albert

- Citores. Sedangkan pilot Jesse Becker serta dua awak yang mengoperasikan penerbangan kargo dalam keadaan luka parah.
- e. Maret 2021: Pesawat Susi Air sempat disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua selama dua jam di lapangan terbang Wangbe, Kabupaten Puncak pada Maret 2021.
 - f. 23 Juni 2022: Pesawat Susi Air mengalami kecelakaan saat terbang dari rute Timika, Kabupaten Mimika, Papua ke Kampung Duma, Kabupaten Nduga. Pesawat Susi Air dilaporkan membawa 7 orang penumpang termasuk pilot, Capt Doyle Peter

PEMBAHASAN

Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

Pengajuan Nama Perseroan Terbatas. Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut: melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa, melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk (KTP) para pendirinya dan para pengurus perusahaan, melampirkan photocopy Kartu Keluarga (KK) pimpinan/pendiri PT. Proses ini bertujuan untuk melakukan pengecekan nama PT, dimana pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama PT yang sudah ada maka yang perlu disiapkan adalah dua atau tiga pilihan nama PT, usahakan nama PT mencerminkan kegiatan usaha anda. Disamping itu, pendaftaran nama PT ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait (Kemenkumham) sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Pembuatan Akta Pendirian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta ini, yaitu: Kedudukan PT, yang mana PT harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota dimana PT melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat, Pendiri PT minimal 2 orang atau lebih, menetapkan jangka waktu berdirinya PT selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup, menetapkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT, akta notaris yang berbahasa Indonesia, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan, modal dasar minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan modal disetor minimal 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar, minimal 1 orang Direktur dan pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT dengan Modal Asing atau biasa disebut PT PMA.

Pembuatan SKDP. Permohonan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT Anda berada, yang mana sebagai bukti keterangan alamat perusahaan (domisili gedung, jika di gedung). Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah: photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, perjanjian sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur, Izin Mendirikan Bangun (IMB) jika PT tidak berada di gedung perkantoran.

Pembuatan NPWP. Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Persyaratan lain yang dibutuhkan, adalah: NPWP pribadi Direktur PT, photocopy KTP Direktur (atau photocopy Paspor bagi WNA, khusus PT PMA), SKDP, dan akta pendirian PT.

Pembuatan Anggaran Dasar Perseroan. Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum PT sesuai dengan UUPT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain: bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian, Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran berita acara negara dan akta asli pendirian.

Mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP, selama kegiatan usaha yang dijalankannya termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT. Adapun klasifikasi dari SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.39/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut: SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat Usaha; SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37/MDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI). Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus di umumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum. Demikianlah prosedur pendirian perusahaan

terbatas perorangan. Sebagai pemilik perusahaan, pastikan Anda memahami dan memenuhi semua persyaratan hukum yang terkait dengan pendirian perusahaan.

Dasar Hukum Pendirian PT Perseroan Terbatas Perorangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kelebihan PT Perseroan Terbatas Perorangan

Keuntungan Usaha Sepenuhnya Di Tangan Pemilik Usaha. Pada dasarnya, berbentuk PT perorangan. Perorangan dibentuk hanya satu orang saja. Semua resiko, kendala, kerugian, dan juga keuntungan akan ditanggung dan dihadapi oleh pemilik usaha itu sendiri. Dengan demikian keuntungan usaha sepenuhnya bisa berada pada tangan si pemilik usaha itu sendiri.

Pemilik Usaha Memegang Kekuasaan Penuh. Pada PT perorangan usaha keseluruhannya akan dikelola oleh manajemen perusahaannya seorang diri, seperti didalam hal jabatan direktur, manajer, dan pelaksanaan harian perusahaan juga ditanganinya sendiri. Dengan adanya pemilik usaha akan menjadi pemeran utama dalam mengambil dan mengatur kebijakan pada setiap aspek dalam perusahaannya, seperti dalam aktivitas penjualan sehari-hari, komunikasi dengan pihak pembeli, pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam perusahaan, serta dalam pengolahan keuangan dan data perusahaan.

Memiliki Persyaratan Yang Mudah. Syarat Hal ini tentu saja berbeda dengan syarat pendirian CV dan PT. Dalam mendirikan PT perorangan tidak memerlukan akta yang dibuat khusus oleh notaris, dan juga tidak memerlukan pendaftaran pada pengesahan dan pengadilan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga pelaku usaha bisa bebas dalam menggunakan nama perusahaan tidak ada yang mengaturnya.

Memiliki Modal Pendirian Kecil. Pada hakikatnya, PT Perorangan atau Perusahaan Perorangan memang ditujukan bagi para pelaku usaha UMKM sehingga modal dalam pendirian usahanya pun terbilang cukup minim. Kategori UMKM yang bisa melakukan pendaftaran dan pendirian PT (Perseroan Terbatas).

Kekurangan PT Perseroan Terbatas Perorangan

Kelonggaran Perizinan Dapat Menghambat Perkembangan Usaha. PT Perorangan bisa dikategorikan atau dikatakan sebagai usaha skala mikro, maka merek hanya cukup dengan mengurus surat izin usaha mikro dan kecil saja dan tidak memerlukan pembuatan serta mempunyai surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan. Akan tetapi dengan ketiadaan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) ini justru bisa menghambat dalam

perkembangan usaha dikarenakan biasanya jika ada suatu usaha ingin mengikuti tawaran atau tender resmi dari mitra lain pelaku usaha wajib memenuhi terlebih dahulu persyaratan yaitu minimal berbadan hukum PT atau minimal CV.

Resiko Kerugian Di Tangan Pribadi. Pendirian PT Perorangan seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa PT Perorangan atau Perusahaan Perorangan dibentuk hanya oleh satu orang saja dan semua resiko, kendala, kerugian akan ditanggung dan dihadapi oleh pemilik usaha itu sendiri.

Kelangsungan Usaha Relatif Singkat. PT perorangan atau perusahaan perorangan yang didirikan hanya satu orang pendiri saja dan tidak selalu baik dalam sistem manajemen perusahaan perorangan karena terkadang pelaku usaha hanya cenderung kewalahan dalam mengambil dan mengatur keputusannya sendiri sehingga bisa menimbulkan masalah dalam mengembangkan kemajuan usahanya.

Potensi Manajemen Administrasi Perusahaan Lemah. Perusahaan Perorangan yang didirikan oleh satu orang pendiri saja, tentunya akan membawa resiko bagi sistem manajemen administrasi atau juga tata kelola perusahaannya. Dimana dalam hal ini, data pengelolaan keuangan dan perusahaan dapat terkelola secara kurang maksimal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Meski pendirinya hanya satu orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa PT (Perseroan Terbatas) Perorangan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT (Perseroan Terbatas) yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 Pemegang saham dan pendiri (selanjutnya disebut PT biasa). Status PT Perorangan atau Perseroan Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan di dalam Pasal 1 PP Nomor.8 Tahun 2021 yang menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Dalam penelitian ini masih perlu dilanjutkan dengan proses yang lebih mendalam kaitannya tentang prosedur pendirian PT Perorangan baik dengan membandingkan dengan beberapa PT Perorangan lainnya tentang prosedur PT Perorangan.

PP No 8 tahun 2021 selanjutnya, menentukan bahwa kriteria modal mikro adalah usaha dengan modal di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan usaha kecil dengan modal anatara Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai topik "Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan" untuk menyempurnakan penelitian ini, serta memberi informasi bagi pembaca.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan jurnal ini. Penulisan jurnal ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah regulasi bisnis, Universitas Negeri Medan. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sabda Dian Nurani Siahaan S.Pd., M.B.A selaku sebagai Dosen pengampu mata kuliah Regulasi Bisnis, serta teman sekelompok yaitu Nursaiba Ritonga, Devi Marsella Br Barus, Rifqa Khairunnisa dan Indah Purnama Sari.

DAFTAR PUSTAKA

- [Perkembangan Hukum PT Perorangan \(One Person Company\)](http://digilib.iblam.ac.id/140/1/TESES%20AISHA%20IBLAM_merged.pdf)
http://digilib.iblam.ac.id/140/1/TESES%20AISHA%20IBLAM_merged.pdf
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/12669>
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43800/28813>
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/5951/4399>
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/IIMU/article/download/26780/7461>
https://profilpelajar.com/Susi_Air
<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmim/article/view/2303/0>
https://eprints.umk.ac.id/4533/3/BAB_II.pdf
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/405/237>